



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di Daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah, perlu menetapkan Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
7. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimda adalah Sekretariat yang membantu dalam menyiapkan dan menyusun bahan serta memfasilitasi kegiatan Forkopimda di Daerah.
8. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada pejabat/pegawai/petugas yang terlibat dalam suatu kegiatan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Biaya adalah suatu biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan yang ditetapkan dengan batas paling tinggi, yang digunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

SATUAN BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 2

Satuan Biaya Forkopimda digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Forkopimda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah honorarium bagi Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda.

(2) Satuan...

- (2) Satuan Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. honorarium Forkopimda:
 1. Ketua sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 2. Anggota sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b. honorarium Sekretariat Forkopimda:
 1. Ketua sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Sekretaris sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Wakil Sekeretaris sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 5. Anggota sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Perturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 10 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

DEDY SHOPIARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

MINTARIA, SH.MH
NIP. 19700703 199903 1 007

